



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan PT FIF Group, tempat tinggal di SP IV Jalan Cempaka, RT 013, RW 004, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Potong Sapi, tempat tinggal di SP IV Jalan Cempaka, RT 013, RW 004, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 02 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, berdasarkan Akta Nikah nomor 103/18/V/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Halaman 1 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 26 Mei 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Amban rumah kost, satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di SP IV Jalan Cempaka, RT 013, RW 004, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sampai sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 21 Agustus 2014, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 15 Juni 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kalau marah selalu pergi keluar rumah sehari-hari baru kembali ke rumah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran dari Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Januari 2018, yang disebabkan Tergugat disuruh Penggugat untuk pergi kerja Tergugat tidak ambil pusing omongan Penggugat amanya tidur rumah saja;
7. Bahwa, Penggugat selaku isteri yang sah tidak punya keinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sejak tanggal 16 Januari 2018 Penggugat sempat menyiram tubuh dengan minyak tanah ingin



- membakar diri, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang terus menerusselalu bertengkar dengan Penggugat;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
 9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;



Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/18/V/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 26 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, saksi bertetangga penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;



- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya selama tergugat meninggalkan penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxx, saksi bertetangga penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya selama tergugat meninggalkan penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mw.



sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 24 Mei 2014 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera,

Hary Candra, S.H.I.

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp580.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp676.000,00
--------	--------------

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)